

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*) TERHADAP ANGGOTA GENG MOTOR SEBAGAI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Pada Polresta Bandar Lampung)

Oleh

Adira Kirana Putri

Perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) merupakan suatu tindak pidana yang berbuat sewenang-wenang dan tidak merujuk pada hukum terhadap orang-orang yang dianggap telah bersalah karena melakukan suatu tindak kejahatan., Pada dasarnya hingga saat ini masih banyak pelaku yang tidak tersentuh oleh hukum. Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang dilakukan oleh masyarakat sangatlah sulit dalam penegakan hukumnya terutama dalam menentukan masyarakat yang melakukan baik penganiayaan, pengeroyokan, maupun pembunuhan. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya upaya kepolisian untuk mengambil tindakan untuk menertibkan dan mencegah dengan upaya yang optimal agar tidak terjadi lagi perbuatan masyarakat yang sewenang-wenang. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) terhadap anggota Geng Motor sebagai korban dalam tindak pidana penganiayaan (2) Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) terhadap anggota Geng Motor sebagai korban dalam tindak pidana penganiayaan.

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Narasumber yang dibutuhkan dalam penelitian ini ialah Penyidik Satreskrim Polresta Bandar Lampung dan Bhabinkamtibmas Polsek Teluk Betung Utara Wilayah Lungsir. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan didukung oleh interpretasi hukum.

Adira Kirana Putri

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Upaya penanggulangan yang dilakukan Kepolisian adalah dengan upaya preventif berupa sosialisasi terhadap masyarakat serta siswa tingkat SMP dan SMA, juga dengan upaya represif berupa penyelidikan, penyidikan, dan naik ke pengadilan untuk diproses sidang pidana (2) Faktor penghambat upaya kepolisian dalam faktor perundang-undangan yaitu pasal mengenai tindakan main hakim sendiri masih belum diatur secara jelas dan khusus, dalam faktor penegakan hukum yaitu kurang sigapnya kepolisian dalam menangani adanya laporan tindak kejahatan yang telah terjadi, dalam faktor sarana & fasilitas ialah kurangnya pelatihan dan Undang-Undang yang mengatur secara khusus, dalam faktor masyarakat yaitu kesadaran hukum yang tidak baik dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap instansi kepolisian, dalam faktor kebudayaan yaitu secara turun-temurun masyarakat menganggap bahwa hukuman yang diberika oleh peradilan tidak efektif sehingga mereka cenderung melakukan tindakan main hakim sendiri.

Saran dalam peneltian ini adalah: (1) Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung semestinya lebih ketat lagi dalam melakukan patrol karena banyak Geng Motor yang melakukan aksinya dari tengah malam menjelang pagi, juga diharapkan dapat lebih responsif dan tegas dalam menghadapi berbagai keluhan masyarakat, dan mengoptimalisasi pemberian penyuluhan terhadap siswa menengah pertama dan menengah atas, serta masyarakat (2) Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung diharapkan bisa mengambil peran yang besar dan memperhatikan lagi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Dengan begitu, mereka dapat memaksimalkan kualitas kinerja (3) Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadarannya untuk tidak melakukan sanksi tanpa adanya pihak kepolisian.

Kata Kunci: Upaya Kepolisian, *Eigenrichting*, Tindak Pidana Penganiayaan